



P U T U S A N

Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DOMINIKUS SILABAN alias LABAN;**
Tempat Lahir : Kalangan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/18 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Sibuluan Nalambok Nomor 9A,
Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS SILABAN alias LABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menterahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black warna merah;
 - 1 (lembar) *tissue*;
 - 3 (tiga) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat *brutto* 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan *simcard* 081292427778;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah tidak terpasang nomor polisi;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS SILABAN alias LABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Percobaan menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak",
sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black warna merah;
 - 1 (lembar) *tissue*;
 - 3 (tiga) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat *brutto* 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan *simcard* 081292427778;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah tidak terpasang nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DOMINIKUS SILABAN alias LABAN tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus/ 2023/PN Sbg tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS SILABAN alias LABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Percobaan menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak”,
sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black warna merah;
 - 1 (lembar) *tissue*;
 - 3 (tiga) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat *brutto* 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan *simcard* 081292427778;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah tidak terpasang nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 7 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah karena menjatuhkan hukuman terlalu rendah terhadap Terdakwa, tidak menciptakan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika, lagi pula Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama, sehingga Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan menjual, Narkotika Golongan I secara tanpa hak", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah petugas kepolisian di depan Mesjid Raya Pandan di Jalan Padang Sidempuan, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan-Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, pada jarak 15 (lima belas) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black warna merah berisikan 3 (tiga) bungkus kecil sabu dengan berat *brutto* seluruhnya 2,6 (dua koma enam) gram;

- Bahwa sebenarnya petugas kepolisian melakukan *undercover buy* dengan berpura-pura memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di depan Mesjid Raya Pandan untuk menerima uang pesanan sabu tersebut. Namun pada saat Terdakwa menerima uang pembelian sabu tiba-tiba ditangkap oleh polisi yang menyamar;
- Bahwa meskipun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 589/PK/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan *urine* reaktif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*. Namun penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang melebihi sekali pemakaian dan terbukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain yang ternyata adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2023